KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : UU ITE - Ancaman Pidana Diusulkan Dihapus
Tanggal : Sabtu, 19 Maret 2016
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

UU ITE

Ancaman Pidana Diusulkan Dihapus

JAKARTA, KOMPAS — Ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diusulkan dihapus. Ancaman pidana UU ITE idealnya dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang juga sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengajar hukum Universitas Andalas, Padang, Shinta Agustina, yang dihubungi dari Jakarta, Jumat (18/3), menuturkan, ancaman pidana pencemaran nama baik dan penghinaan melalui informasi atau dokumen elektronik, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 27 Ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebaiknya dimasukkan dalam RUU KUHP saja. Hal itu selaras dengan upaya pemerintah menjadikan KUHP sebagai kodifikasi hukum-hukum pidana.

"Ada bermacam-macam sanksi terhadap suatu perbuatan yang melanggar hukum sehingga tidak harus penjara. Untuk pencemaran nama baik melalui media sosial, misalnya, apakah perlu dikenai pidana penjara? Sebab, sebenarnya pencemaran nama baik melalui medsos itu bisa diralat melalui media yang sama oleh pelaku. Jadi, sebenarnya hak korban yang dirugikan bisa dikembalikan sehingga tidak harus selalu dipenjara," kata Shinta.

Ia mengaitkan ancaman pidana dalam revisi UU ITE itu dengan kebebasan berpendapat. Ancaman pidana di dalam UU ITE dikhawatirkan merampas kebebasan warga negara untuk berpendapat di era digital.

Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar menuturkan, ancaman pidana UU ITE hendaknya dihilangkan sepenuhnya. Revisi UU ITE itu sebaiknya hanya mengatur konten informasi elektronik dan perlindungan pengguna informasi.

"Isi revisi UU ITE jangan malah menakut-nakuti warga negara untuk berpendapat. Hal ini tidak sehat sebab pada akhirnya merusak demokrasi yang sedang kita bangun," kata Wahyudi.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani setuju jika pasal-pasal pidana UU ITE dimasukkan dalam RUU KUHP. Itu selaras dengan upaya pemerintah dan DPR yang sebelumnya telah sepakat menjadikan RUU KUHP sebagai kodifikasi seluruh aturan pidana.

"Saat ini, Komisi I DPR sebagai pembahas revisi UU ITE dan Komisi III sebagai pembahas revisi UU KUHP telah ditetapkan Badan Musyawarah DPR. Namun, keberadaan pansus bersama tetap dimungkinkan jika ada permohonan dari masyarakat," ujarnya. (REK)